

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

12 TAHUN 2019 NOMOR

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENERAPAN **TAHUN 2019**

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

tentang Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Pada Perangkat Daerah Tahun 2019, dengan ini menginstruksikan : Tahun 2019 Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9

Kota Administrasi Jakarta Barat Para Camat Para Lurah ← % Kepada

Untuk

kualitas Penerapan peningkatan dan menunjang Penetapan Melaksanakan Penyusunan, rangka dalam Pelayanan KESATU

pelayanan publik di masing-masing Kecamatan / Kelurahan.

Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu kepada KEDUA

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar

Pelayanan.

Para Camat dan Lurah bertanggung jawab atas ketersediaan dan kelayakan Standar Pelayanan pada masing-masing Kecamatan / KETIGA

Kelurahan.

Dalam melaksanakan Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU membentuk Tim dan mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit KEEMPAT

Perangkat Daerah terkait dan/atau Pihak lain yang berkompeten.

Kerja pada

dimaksud kerjanya Penetapan KESATU oleh para Lurah di lingkungan sebagaimana Penyusunan, Pelayanan mengoordinasikan Standar masing-masing. Camat diktum Penerapan pada

KEENAM

. .

Para Camat melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan Kecamatan dan hasil pelaksanaan penyusunan masing-masing kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat vala Bagian Kepegawaian, Sekretariat Kota Administrasi kerjanya Standar Pelayanan oleh seluruh Lurah di lingkungan Jakarta Barat paling lambat tanggal 23 April 2019. Kepala Tatalaksana dan Pelayanan Publik kepada tembusan dengan

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta nada tanggal $\,\iota^{\ell}\,$ April 2019

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,

Rustam Effendi AND AND N

2

NIP 196010131983121001

- Tembusan : 1. Asisten Pemerintahan Sekda Prov. DKI Jakarta
- Jakarta Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Prov. DKI 0, 60
 - Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
 - Setda Prov. DKI Jakarta
- Kabag Tata Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Barat 4 5 6
- Kabag Hukum Setko Adm. Jakarta Barat Kabag Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko Adm. Jakarta Barat